



## **PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

*Safinan*

### **PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 47 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KERJA BAGI PENGUSAHA INDUSTRI KECIL DAN PEDAGANG KECIL DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Bojonegoro khususnya yang berbasis Usaha Ekonomi Kerakyatan, perlu adanya pinjaman penguatan modal guna meningkatkan pendapatan dan omzet penjualan, yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, baik yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau maupun selain Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
  - b. bahwa dalam rangka mengatur penyelenggaraan pemberian pinjaman penguatan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dapat menjamin efektivitas dan ketertiban program, diperlukan pengaturan tentang tata cara atau mekanisme pelaksanaan pemberian pinjaman penguatan modal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Modal Kerja Bagi Pengusaha Industri Kecil dan Pedagang Kecil di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755 );

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau di Jawa Timur;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 10);
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KERJA BAGI PENGUSAHA INDUSTRI KECIL DAN PEDAGANG KECIL DI KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro.
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro.
8. Lembaga Perbankan adalah lembaga bank, baik milik pemerintah maupun swasta yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama oleh Dinas sebagai pelaksana dalam kegiatan pemberian pinjaman modal kerja bagi pengusaha industri kecil dan pedagang kecil di Kabupaten Bojonegoro.
9. Pinjaman Modal Kerja adalah pemberian pinjaman sejumlah uang kepada pengusaha industri kecil dan pedagang kecil yang digunakan untuk tambahan modal usaha.

10. Angsuran adalah pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan waktu dan jumlahnya yang wajib dibayarkan oleh penerima pinjaman kepada Dinas melalui Lembaga Perbankan yang ditunjuk, dalam batas waktu yang ditentukan.
11. Pengusaha adalah orang yang berusaha baik di bidang perdagangan maupun industri.
12. Industri Kecil adalah usaha untuk mengolah atau memproses bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi yang akan diperdagangkan, dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha yang merupakan usaha ekonomi produktif berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari industri menengah.
13. Pedagang Kecil adalah perorangan yang melakukan penjualan atas barang dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang merupakan usaha ekonomi produktif berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari pedagang menengah atau pedagang.

## Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Modal Kerja Bagi Pengusaha Industri Kecil dan Pedagang Kecil di Kabupaten Bojonegoro.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

## Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Maksud, Tujuan, dan Sasaran;
2. Sumber Dana;
3. Kerja Sama;
4. Pembentukan Tim Teknis Pelaksana Kegiatan;
5. Mekanisme Pemberian Pinjaman Modal Kerja;
6. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

## BAB III

### MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

## Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud untuk mengatur pelaksanaan pemberian pinjaman modal kerja bagi pengusaha industri kecil dan pedagang kecil.

- (2) Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk mengendalikan penggunaan dana bantuan modal kerja bagi pengusaha industri kecil dan pedagang kecil yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau maupun selain Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- (3) Penerima Pinjaman dalam Kegiatan Pemberian Pinjaman Modal Kerja adalah:
  1. Pengusaha Industri Kecil; dan
  2. Pedagang Kecil.

#### BAB IV SUMBER DANA

##### Pasal 5

Sumber dana pinjaman modal kerja bagi pengusaha industri kecil dan pedagang kecil di Kabupaten Bojonegoro adalah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro, baik yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau maupun selain Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

#### BAB V KERJA SAMA

##### Pasal 6

- (1) Kegiatan pemberian pinjaman modal kerja bagi pengusaha industri kecil dan pedagang kecil di Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan melalui kerja sama antara Dinas dengan Lembaga Perbankan yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat fungsi Lembaga Perbankan untuk menjadi kuasa Dinas dalam pelaksanaan kegiatan pemberian modal kerja bagi pengusaha industri kecil dan pedagang kecil di Kabupaten Bojonegoro.
- (3) Berdasarkan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lembaga Perbankan menindaklanjuti membuat Perjanjian Kerjasama dengan penerima pinjaman modal kerja, yang paling sedikit memuat pelaksanaan penyaluran pinjaman, penyimpanan surat jaminan, pengembalian pinjaman, dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- (4) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB VI PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANA KEGIATAN

##### Pasal 7

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas menunjuk anggota Tim Teknis berdasarkan pertimbangan kemampuan dan kompetensi para calon anggotanya.

- (3) Jumlah anggota Tim Teknis paling sedikit 5 (lima) orang atau disesuaikan dengan kebutuhan.

#### Pasal 8

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas sebagai berikut :
1. melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang adanya kegiatan pemberian pinjaman modal kerja;
  2. menyediakan formulir pendaftaran permohonan pinjaman modal kerja;
  3. melakukan verifikasi dan seleksi administrasi terhadap para pemohon pinjaman modal kerja;
  4. melaksanakan peninjauan lapangan atau survey terhadap usaha ekonomi para pemohon sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pinjaman modal kerja; dan
  5. melaksanakan evaluasi secara berkala setiap 2 (dua) bulan sekali terhadap penerima pinjaman modal kerja yang selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Dinas setelah bantuan diterima oleh para pemohon.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Teknis mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. pelaksana pendataan pemohon bantuan pinjaman modal;
  - b. pelaksana peninjauan, pengumpulan, dan pengolahan data pemohon bantuan modal kerja;
  - c. pelaksana evaluasi hasil survey atau peninjauan; dan
  - d. pelaksana evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pemberian pinjaman modal kerja.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tim Teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### BAB VII MEKANISME PEMBERIAN PINJAMAN MODAL KERJA

#### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 9

- (1) Pemohon pinjaman modal kerja mengajukan permohonan kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilampiri berkas sebagai berikut :
- a) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah dilegalisir;
  - b) Foto Copy Kartu Keluarga (KK) yang telah dilegalisir
  - c) Foto Copy BPKB yang dijadikan sebagai jaminan; dan
  - d) Foto Copy STNK yang kendaraan yang akan dijaminkan.

- (3) Lampiran berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masing-masing sebanyak 2 (dua) lembar.
- (4) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pertimbangan kelayakan pemohon mendapatkan pinjaman modal kerja adalah sebagai berikut :
  - a) Usaha pemohon pinjaman modal kerja adalah usaha ekonomi produktif ;
  - b) Pengusaha dan tempat usaha berdomisili di wilayah Kabupaten Bojonegoro;
  - c) Adanya tempat usaha yang secara fisik dapat dipertanggungjawabkan kepemilikannya serta tidak sedang dalam sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
  - d) Dinyatakan layak usahanya oleh Tim teknis.
- (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dibuktikan oleh hasil survey atau evaluasi oleh Tim Teknis.

#### Bagian Kedua Plafon Pinjaman

##### Pasal 10

- (1) Pinjaman modal kerja yang diberikan pada masing-masing penerima pinjaman paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Besaran jumlah pinjaman modal kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas berdasarkan pertimbangan dari Tim Teknis dengan memperhatikan pagu anggaran yang ada pada Dinas.

#### Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemberian Pinjaman

##### Pasal 11

- (1) Permohonan pinjaman modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ditidakanjuti oleh Tim Teknis dengan melaksanakan verifikasi dan survey lapangan.
- (2) Verifikasi dan survey lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui pengumpulan data dan informasi untuk melihat kesesuaian antara permohonan dengan kondisi riil di lapangan ditinjau dari sisi teknis kelayakan usaha.
- (3) Hasil dari pelaksanaan verifikasi dan survey sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Berita Acara dan dilaporkan Kepala Dinas.



- (4) Kepala Dinas berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usulan nama dan besaran pinjaman modal kerja kepada Bupati untuk mendapatkan Penetapan.

Bagian Keempat  
Penyaluran

Pasal 12

Penyaluran pinjaman modal dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Penerima pinjaman modal yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), membuka rekening tabungan pada Kantor Cabang/Cabang Pembantu Lembaga Perbankan terdekat dan menyerahkan foto copy rekening kepada Dinas.
- b. Penerima pinjaman modal sebagaimana dimaksud huruf a diatas membuat Surat Pernyataan Kesanggupan mengembalikan pinjaman modal kerja sesuai jangka waktu yang telah ditentukan serta menyerahkan jaminan dalam bentuk BPKB kendaraan roda 2.
- c. BPKB yang dijaminakan disimpan pada Lembaga Perbankan dan dikembalikan setelah pelunasan pinjaman.
- d. Dinas meneliti kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana masing-masing calon penerima pinjaman sesuai dengan persyaratan, selanjutnya mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- e. Penyaluran pinjaman modal dilaksanakan setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Perbankan sebagai penerima kuasa dari Dinas dengan penerima pinjaman.
- f. Penyaluran pinjaman modal ditransfer langsung ke rekening penerima pinjaman oleh Lembaga Perbankan.
- g. Jumlah dana pinjaman yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada huruf e sesuai dengan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).

Bagian Kelima  
Jangka Waktu dan Angsuran

Pasal 13

- (1) Jangka waktu pengembalian pinjaman dilaksanakan dengan sistem angsuran bulanan selama 18 (delapan belas) bulan.
- (2) Pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya melalui Lembaga Perbankan.

Pasal 14

- (1) Besaran angsuran yang harus dibayar oleh penerima pinjaman modal kerja adalah sejumlah yang ditentukan secara bersama oleh Dinas dengan Lembaga Perbankan, berdasarkan Perjanjian Kerjasama.
- (2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti oleh Lembaga Perbankan melalui Perjanjian Kerjasama dengan penerima pinjaman modal kerja.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian modal kerja ditetapkan melalui petunjuk teknis dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII  
PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Dinas melalui Tim Teknis Pelaksana Kegiatan berkewajiban melaksanakan pembinaan, monitoring, dan evaluasi kepada penerima pinjaman modal secara berkelanjutan sehingga bermanfaat bagi pengembangan usahanya.
- (2) Tim Teknis Pelaksana Kegiatan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Lembaga Perbankan berkewajiban melaporkan perkembangan realisasi, angsuran dan tunggakan pinjaman modal, setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) kepada Bupati dengan tembusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro serta Kepala Dinas.

BAB IX  
PENUTUP

Pasal 17

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Modal Kerja Bagi Pengusaha Industri Kecil dan Pedagang Kecil di Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 29 Nopember 2013

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

ttd.

**SOEHADI MOELJONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2013 NOMOR 47.**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**



**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 47 TAHUN 2013  
TANGGAL : 29 NOPEMBER 2013

Bojonegoro, .....

Kepada

Yth. Bapak Bupati Bojonegoro

Cq. Kepala Dinas Perindustrian  
dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro  
di -

BOJONEGORO

Nomor : .....  
Hal : Pengajuan Permohonan  
Pinjaman Modal Kerja

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : .....
- Nomor KTP : .....
- Pekerjaan : .....
- Alamat Rumah : .....
- Alamat Tempat Usaha : .....
- Nomor Telepon/HP : .....
2. Bidang Usaha : .....

Sehubungan dengan kegiatan usaha kami yang berjalan belum sebagaimana harapan kami, dikarenakan masih terbatasnya jumlah modal usaha yang ada. Oleh karena itu, bersama ini kami ajukan permohonan kepada Bapak untuk mendapatkan bantuan pinjaman modal kerja dan pembinaan, guna menunjang kegiatan usaha kami.

Adapun jumlah dana pinjaman yang kami butuhkan sebesar Rp..... (.....)

Sebagai kelengkapan permohonan ini, kami lampirkan :

1. Fotokopi KTP yang masih berlaku = 2 lembar
2. Fotokopi Kartu Susunan Keluarga = 2 lembar
3. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 = 2 lembar
4. Fotokopi bukti kepemilikan barang jaminan (BPKB) = 2 lembar
5. Fotokopi STNK kendaraan yang akan dijaminkan = 2 lembar

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perkenan dan disetujuinya permohonan ini, kami sampaikan terima kasih.

Mengetahui,  
Ahli waris Suami/Istri

Hormat kami,

.....  
Mengetahui,  
Kepala Desa.....

(.....)

Catatan :  
Semua berkas kelengkapan permohonan dimasukkan  
dalam stopmap.

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**H. S U Y O T O**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

  
**Drs. SOEHADI MOELJONO, MM**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19600131 198603 1 008